



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

**PUTUSAN**

**Nomor: 683/VI/KIBANTEN-PS/2014**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 683/V/KIBANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Angkatan Muda Mandiri Indonesia (AMMINDO)

Alamat : Jl. Raya Banten No. 777/ RT. 01 RW. 01 Kelurahan Unyur  
Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten

Alamat : Jl. KH. Fatah Hasan No. 25 Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 23 Juni 2014, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon yang diwakili oleh Sulaiman Hasan Selaku ketua umum LSM AMMINDO dan Termohon yang diwakili oleh Ir. Herdi Jauhari, DEA selaku PPID Pembantu ,serta Mediator Toni Anwar Mahmud, S.Sos., M.Si.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Seluruh dokumen yang diminta oleh Pemohon ada dan dikuasai oleh Termohon dalam bentuk dokumen kontrak.
3. Beberapa Dokumen yang diminta oleh Pemohon masih dalam proses pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Provinsi Banten.
4. Dokumen yang telah diperiksa BPK RI dan Inspektorat Provinsi Banten akan diberikan kepada pemohon
5. Termohon akan memberikan surat pernyataan terkait dokumen dimaksud.
6. Surat Pernyataan terhadap dokumen yang masih dalam proses pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Provinsi Bantenserta Dokumen yang telah diperiksa BPK RI dan Inspektorat Provinsi Banten akan diberikan kepada pemohon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung dari tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan 11 Agustus 2014; dan
7. Penyerahan dokuemen akan dilaksanakan di Kantor Dinas Bina Marga Provinsi Banten

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Amas Tadjuddin selaku Ketua merangkap Anggota, Alamsyah Basri dan Achmad Nashrudin P, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Amas Tadjuddin)

Anggota Majelis

(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

(Alamsyah Basri)



Panitera Pengganti

(Jeji Refliadi)